



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
NOMOR 1825 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024 PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menetapkan syarat minimal jumlah kursi dan suara sah persyaratan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1813 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1813

Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 151/PL.02.2-BA/3507/2024 tanggal 23 Agustus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebesar 6,5 % (enam setengah persen) dari 1.532.873 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 99.637 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KEDUA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1813 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada tanggal 23 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 1825 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL MALANG 1	DAPIL MALANG 2	DAPIL MALANG 3	DAPIL MALANG 4	DAPIL MALANG 5	DAPIL MALANG 6	DAPIL MALANG 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Partai Nasional								
1. Partai Kebangkitan Bangsa	26.769	37.604	45.372	38.626	45.673	48.366	48.878	291.288
2. Partai Gerindra	38.149	45.772	28.354	35.420	38.493	35.059	34.692	255.939
3. PDI Perjuangan	58.958	53.381	56.530	41.591	47.300	42.792	51.855	352.407
4. Partai Golkar	17.001	26.439	26.617	21.693	20.734	45.789	33.499	191.772
5. Partai NasDem	15.979	21.240	14.711	13.617	32.210	11.183	22.489	131.429
6. Partai Buruh	881	412	306	1.013	1.110	1.716	945	6.383
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.166	1.307	1.962	1.879	2.647	2.200	2.005	13.166
8. Partai Keadilan Sejahtera	13.654	13.912	3.297	7.441	11.959	18.371	11.387	80.021
9. Partai Kebangkitan Nusantara	183	78	89	111	603	896	493	2.453
10. Partai Hati Nurani Rakyat	424	259	349	13.559	346	494	364	15.795
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	1.957	1.100	5.994	2.483	9.297	4.486	6.632	31.949
13. Partai Bulan Bintang	150	166	138	180	311	368	242	1.555
14. Partai Demokrat	9.175	3.681	5.273	8.495	9.288	15.268	6.589	57.769
15. Partai Solidaritas Indonesia	2.846	3.002	2.203	5.519	5.482	8.678	3.005	30.735
16. Partai PERINDO	514	485	315	1.029	1.157	2.604	695	6.799

17. Partai Persatuan Pembangunan	11.119	8.459	13.714	4.500	7.068	4.345	10.672	59.877
24. Partai Ummat	773	465	176	376	732	500	514	3.536
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	199.698	217.762	205.400	197.532	234.410	243.115	234.956	1.532.873

Ditetapkan di : Kapanjen  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Isnawan Ardiansyah